

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN BANDENG
SEMIAN, BALIAN, DAN RAME TANGAN DI DESA KARANGREJO
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD BAIHAQI ARAFAT

102200115

Pembimbing:

MUH. MAKSUM, M.E.SY.

NIP 198511262020121005

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Baihaqi Arafat, Ahmad, 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Bandeng Semian, Balian, dan Rame Tangan Di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muh. Maksun, M.E.Sy.

Kata Kunci: Takaran, Mekanisme Pembayaran, Hukum Islam

Sesuai dengan ajaran agama Islam dalam jual beli tidak boleh melanggar ketentuan hukum Islam karena bertujuan menciptakan kebaikan diantara sesama umat muslim. Jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan di Desa Karangrejo terdapatnya takaran tidak sesuai dengan akad dan mekanisme pembayaran yang menyebabkan kerugian disalah satu pihak.

Rumusan penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam pada takaran Jual Beli Ikan Bandeng Semian, Balian, dan Rame Tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran pada jual beli Ikan Bandeng Semian, Balian, dan Rame Tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: pertama, takaran pada jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan di Desa Karangrejo tidak sesuai dengan takaran dalam istilah fiqh yaitu *makkūk* dan hukum Islam sebab mengandung *gharar* yaitu *gharar al-katsīr/al-fahisyah*. Karena adanya perbedaan kuantitas dan kualitas dari ikan bandeng tersebut. Kedua, Mekanisme pembayaran pada jual beli ikan bandeng, semian, balian, dan rame tangan di Desa Karangrejo terdapat dua metode. Metode pertama sesuai dengan jual beli *salam*, karena dalam pembayarannya dilakukan setelah barang diterima, meskipun tanpa ada uang muka ketika akad. Sedangkan metode kedua sudah sesuai dengan syarat jual beli *salam*, karena memberikan uang muka minimal 50% dari total harga pembelian pada waktu terjadinya akad, kemudian pelunasannya dilakukan setelah diterima barang.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Baihaqi Arafat
Nim : 102200115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI IKAN BANDENG SEMIAN,
BALIAN, DAN RAME TANGAN DI DESA
KARANGREJO KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Februari 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Lham Tanzilulloh, M.H.I

NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Muh. Maksum, M.E.Sy.

NIP 198511262020121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Baihaqi Arafat
NIM : 102200115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Bandeng Semian, Balian, Dan Rame Tangan Di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Februari 2024

Dan telah diterima Sebagian bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 5 Maret 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, ()
M.S.I.
2. Penguji 1 : Soleh Hasan Wahid, ()
M.H.I.
3. Penguji 2 : Muh. Maksum, M.E.Sy. ()

Ponorogo, 5 Maret 2024

Pengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Baihaqi Arafat
NIM : 102200115
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Bandeng Semian,
Balian, dan Rame Tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar
Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 18 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Ahmad Baihaqi Arafat
102200115

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Baihaqi Arafat
NIM : 102200115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Bandeng
Semian, Balian, dan Rame Tangan di Desa Karangrejo
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran dari orang lain yang saya aku sebagai pikiran sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya sendiri menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Ahmad Baihaqi Arafat

102200115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang dijadikan sebagai pedoman hidup yang didalamnya terdapat berbagai ajaran yang mengatur semua aspek kehidupan baik, secara sosial maupun individual. Dalam Islam juga mengatur aspek ibadah dan juga aspek muamalah. Dengan menerapkan ajaran Islam maka sebagai manusia mendapatkan keridaan dari Allah SWT. Ajaran yang baik dapat berupa dengan meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan apa yang diperbolehkan oleh Allah SWT untuk diperbuatnya.¹ Setiap *mukalaf* dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lepas dari ruang lingkup hukum Islam atau fikih.²

Hukum Islam atau fikih itu sendiri dapat dilihat dengan adanya muamalah yang tidak akan lepas dalam kehidupan sehari-hari yang ada dalam Masyarakat. Muamalah sendiri memiliki arti yaitu aturan-aturan hukum Islam untuk mengatur antar manusia dengan manusia dalam urusan duniawi untuk memperoleh dan mengelolah harta benda.³ Salah satu bentuk praktik muamalah yang sering digunakan dalam kehidupan adalah jual beli guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang

¹ Amir Syarifuddin, *Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 1.

² A.Hufal Ibary, *Study Fiqh Islam Versi Pesantren II* (Surabaya, 2008), 363.

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group,2017), 101.

atau barang dengan uang atas dasar sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dengan atas hak milik dan pihak kedua menerima sesuatu atas perjanjian yang telah disepakati dan tidak bertentangan dengan syariat islam.⁴ Sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli adalah.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā: 29)⁵

Ayat ini melarang hamba Allah Swt untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu dan lain-lain, kecuali dengan jalan perniagaan. Manusia melakukan dengan dasar suka sama suka dan tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Para ulama sepakat bahwa semua jual beli hukumnya boleh kecuali ada dalil yang

⁴ W. Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 273.

⁵ Al-Qur'an, 4: 29.

mengharamkan, serta dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya.⁶

Dalam jual beli sendiri tidak sah jika adanya sesuatu yang *gharar* atau *majhūl* (tidak diketahui). Hal tersebut dilarang karena berakibat tidak adanya kerelaan antara satu sama lain. Para fukaha mengartikan bahwa *gharar* merupakan jual beli atau transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, dan keraguan sehingga mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.⁷

Allah SWT berfirman:

...وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.” (QS. Al-Anam:152).⁸

Dengan dalil di atas, tidak diketahui kepastian timbangan dalam transaksi jual beli untuk mencari keuntungan merupakan hal yang mengandung *gharar*. Allah SWT melarang hambanya melakukan hal-hal yang tidak berlaku adil dalam mengatur timbangan untuk memperoleh keuntungan yang menyebabkan resiko merugikan pihak lain.

⁶ Ibid.

⁷ Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III* (Kairo: Dar Al-Fath Li-A'lam Al-Araby, 1994), 144.

⁸ Al-Qur'an, 6:152.

Semakin pesatnya perkembangan zaman, tidak dapat dihindari mengakibatkan pengaruh terhadap berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan juga teknologi. Dengan teknologi berbagai macam sistem atau mekanisme dalam praktik jual beli digunakan guna untuk memudahkan dalam menjalankan usaha. Namun tidak semua orang bisa menggunakan teknologi dengan semestinya karena bisa disebabkan faktor Pendidikan dan keterbatasan biaya. Seperti halnya di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam Menakar ikan tidak menggunakan teknologi melainkan menggunakan sistem *rean*.

Sistem *rean* itu tidak menggunakan satuan gram ataupun kilogram namun menggunakan satuan *rean*. *Rean* merupakan satuan yang digunakan dalam menghitung dalam jual beli ikan dengan berjumlah 5000 ekor setiap *reannya*..⁹

Penulis menemukan problem dalam penjualan ikan bandeng dengan satuan rean, karena dengan satuan *rean* penjual merasa kesulitan dan memakan waktu yang lama dalam menghitung ikan bandeng tersebut. Dengan jumlah pengemasan yang banyak apabila dihitung satu persatu, maka kesulitan. Untuk mempermudah hitungan dan mempercepat pengemasan penjual mensiasati dengan menggunakan mekanisme sampel. Teknik sampel merupakan mekanisme pengemasan ikan bandeng dengan menghitung jumlah ikan-ikan

⁹ Ikhwani Musa, *Hasil Wawancara*, Gresik, 18 September 2023

menggunakan sebuah takaran dari jaring kecil, dan perhitungan selanjutnya mengikuti takaran yang pertama. Misalnya ada seseorang pesan ikan bandeng semian sebanyak 1 *rean* pada penjual ikan bandeng kemudian penjual mempersiapkan pesannya menggunakan takaran kecil dengan satuan *rean*. Jika setiap takaran pertama dapat 100 ekor yang diisi ke kantong maka kantong selanjutnya adalah 100 ekor sampai dengan mendapatkan 1 *rean*. Dengan mekanisme tersebut dapat menimbulkan problem karena dalam setiap takaran yang digunakan tidak dapat diketahui jika takaran selanjutnya adalah sama pada takaran pertama.¹⁰

Jual beli memiliki banyak ragam diantaranya jual beli dengan modal pesanan, jual beli pesanan dalam islam disebut *salam*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, bahwa *salam* adalah akad atas suatu benda atau barang pesanan dengan syarat-syarat tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, pembayarannya dilakukan secara tunai di majlis akad. Akad jual beli *salam* dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun. Jika salah satu dari rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka jual beli menjadi rusak (fasid) dan batal.¹¹ Menurut jumhur ulama rukun dari jual beli *salam* yaitu *al-'aqid* (orang yang melakukan akad), objek, *ṣighat*. Syarat jual beli *salam* yaitu orang yang berakad baligh dan tidak gila, pembayaran harus dilakukan

¹⁰ Ali Musthofa, *Hasil Wawancara*, Gresik, 18 September 2023

¹¹ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

keseluruhan ketika akad telah disepakati, barang menjadi utang tanggungan bagi penjual, waktu pengiriman sesuai dengan akad, dan *sighat* (ijab dan kabul) harus jelas.

Dalam praktik jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menggunakan akad jual beli salam. Pembeli memesan terlebih dahulu ikan yang mau dibeli kepada penjual kemudian barang akan diantar pada hari yang sesuai dengan akad yang telah ditentukan. Mekanisme pembayaran yang dilakukan antara penjual dan pembeli menggunakan 2 metode yang pertama yaitu bayar secara kontan setelah terima barang. Metode yang kedua bayar minimal 50% dari total harga pembelian terlebih dahulu dan sisanya dibayar setelah barang datang. Misalnya seseorang memesan ikan bandeng dengan jenis ikan bandeng semian dengan harga 1 jt dalam pembayarannya pembeli akan membayar setelah terima barang dengan harga yang ditentukan.

Dengan metode pembayaran tersebut penulis menemukan problem, dimana penjual sering dirugikan oleh pembeli karena dapat pengurangan harga yang telah disepakati dalam akad. Pengurangan harga disebabkan pembeli beralasan pengiriman setiap kantong yang berisi ikan ada yang kurang dan juga beberapa ikan meninggal dalam kantongnya ketika dalam perjalanan kekurangan oksigen. Kemudian pembeli minta ganti rugi dengan pengurangan harga, padahal didalam akad itu sendiri untuk masalah ganti rugi tidak ada

keseepakatan. Dengan adanya metode tersebut maka akan terjadinya perselisihan dikemudian hari karena terdapat para pihak yang dirugikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, serta secara teori dalam praktik mekanisme pembayaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹²

Menyikapi dari paparan di atas dapat dipahami terjadi ketidaksesuaian antara hukum Islam dengan praktik yang dijalankan di kehidupan Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis terhadap implementasi hukum islam dalam kehidupan yang ada dalam Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Adapun penelitian ini akan dituangkan penulis dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Bandeng Semian, Balian, Dan Rame Tangan Di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam pada takaran Jual Beli Ikan Bandeng Semian, Balian, dan Rame Tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran pada jual beli Ikan Bandeng Semian, Balian, dan Rame Tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

¹² Ali Musthofa, *Hasil Wawancara*, Gresik, 18 September 2023.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pada takaran Jual Beli Ikan Bandeng Semian, Balian, dan Rame Tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembayaran pada Jual Beli Ikan Bandeng Semian, Balian, dan Rame Tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Berharap dengan adanya yang peneliti angkat ini dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang sistem takaran dalam jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan menggunakan sistem *rean*. Serta mengetahui bagaimana teori dari sistem takaran dengan baik dan benar.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penjual

Berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi penjual ikan sebagai masukan dan rujukan dalam

melakukan praktik jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan supaya sesuai dengan aturan hukum Islam

b. Bagi pembeli

Berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi pembeli untuk lebih taat dalam suatu peraturan akad jual beli yang diatur dalam hukum Islam agar mencapai suatu kemaslahatan bersama.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Mustakim tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Takaran Dalam jual Beli Bibit Jangkrik Di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun”. Dalam penelitian ini yang menjadi bahasan masalah adalah 1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap ketepatan timbangan jual beli bibit jangkrik di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun 2) Bagaimana mengetahui penetapan harga terhadap jual beli bibit jangkrik menurut hukum Islam di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini ketepatan timbangan tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung ketidakjelasan meskipun penjual dan pembeli saling merelakan namun hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Penetapan harga itu dalam jual beli bibit

jangkrik sudah sesuai dengan prinsip jual beli hal itu karena sudah disepakati antara penjual dan pembeli.¹³

Dalam penelitian terdahulu membahas rumusan masalah tentang ketepatan timbangan dan penetapan harga jual beli bibit jangkrik. Hal itu memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang membahas rumusan masalah pada takaran dan mekanisme pembayaran pada jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Penelitian yang dilakukan oleh Marisa Nur Hayati tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi dalam praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap harga dalam praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini bahwa objek tidak ada waktu akad. Ketiadaan barang waktu akad dalam praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak tidak sah dalam hukum Islam karena mengandung *gharar* serta tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam

¹³ Muhammad Ali Mustakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Takaran Dalam jual Beli Bibit Jangkrik Di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2020), 101.

karena ada unsur riba, zalim dan *gharar*. Serta dalam jual beli mangga sistem kontrak terdapat tambahan harga yang telah disepakati sejak awal oleh penjual hal itu membuat rugi pembeli, adanya hal tersebut terdapat ketidaksesuaian dalam hukum Islam.¹⁴

Dalam penelitian ini memiliki dua perbedaan. Pertama dari segi objek dan kedua dari segi tempat penelitian. Dari segi objek penelitian Marisa Nur Hayati mengkaji buah mangga sedangkan penelitian penulis mengkaji ikan bandeng dan dari segi tempat penelitian Marisa Nur Hayati meneliti di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sedangkan penelitian penulis meneliti di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Penelitian yang dilakukan oleh Waliyudin tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Ikan Gurame di Desa Sumursongo Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad jual beli bibit ikan gurame di Desa Sumursongo Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi pada jual beli bibit ikan gurame di Desa Sumursongo Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Hasil dari penelitian ini bahwa syarat *Ma'qud 'alaihi* belum terpenuhi. Hal tersebut karena terdapatnya unsur *gharar* dalam waktu penyerahan, ganti rugi dan

¹⁴ Marisa Nur Hayati, “Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di desa coper kecamatan jetis kabupaten ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2017), 73.

masalah besar bibit gurame waktu disepakati pada akad. Dalam ganti rugi pihak penjual merasa dirugikan karena mengganti ikan yang mati padahal ikan tersebut sudah ada pada pembeli lebih dari satu hari. Adanya hal tersebut tidak sesuai dengan syariat hukum Islam.¹⁵

Skripsi yang penulis bahas memiliki perbedaan mendasar dari segi rumusan masalah dan teori. Pertama rumusan masalah Penelitian Waliyudin membahas tentang praktik akad dan ganti rugi dalam praktik jual beli bibit ikan gurame sedangkan penelitian penulis membahas rumusan masalah pada takaran dan mekanisme pembayaran pada jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan. Kedua teori Penelitian Waliyudin menggunakan teori jual beli secara umum sedangkan penelitian penulis menggunakan teori *salam*.

Penelitian yang dilakukan oleh Edhi Sarwanto tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Sistem Bacokan Di Pasar Grindulu Tegalombo Pacitan”. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli kambing sistem bacok’ an di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar penetapan harga pada jual beli kambing sistem bacok’ an di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan. Akad yang jual beli kambing sistem bacok’ an pembeli mencegah pembeli ketika di jalan ketika waktu masih pagi dan pasar masih sepi dan mendatangi penjual ke rumah sewaktu-waktu. serta dalam

¹⁵ Waliyudin, berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Ikan Gurame di Desa Sumursongo Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2021), 61.

penetapan harga pembeli mempermainkan harga hanya untuk mengelabui penjual hal tersebut dilakukan kepada penjual yang belum mengetahui harga jualnya. Hasil dari penelitian ini secara rukun jual beli sudah terpenuhi namun secara syarat belum terpenuhi hal itu karena akad yang digunakan pembeli mengandung ketidakjelasan, paksaan, tipu daya, dan *dharar* (aniaya). Serta penetapan harga jual beli kambing sistem bacok'an melanggar ketentuan hukum Islam karena sama dengan jual beli najasyi dan memiliki unsur ketidakjelasan, paksaan, tipu daya dan *dharar* (aniaya).¹⁶

Skripsi yang penulis bahas memiliki perbedaan mendasar dari segi masalah yang dibahas dan teori dengan penelitian Edhi Sarwanto. Pertama dari segi masalah yang dibahas Edhi Sarwanto adalah masalah akad yang dilakukan oleh pembeli dengan mencegah penjual menuju pasar dan dalam penetapan harga pembeli mempermainkan harga untuk mengelabui penjual dalam jual beli kambing sistem bacok'an guna mencari keuntungan, sedangkan masalah yang dibahas penulis dalam penelitian menyangkut takaran dan mekanisme pembayaran pada jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan. Kedua segi teori yang digunakan Edhi Sarwanto dalam penelitian adalah teori jual beli secara umum sedangkan teori yang digunakan penulis dalam meneliti adalah teori *salam*.

¹⁶ Edhi Sarwanto, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Sistem Bacokan Di Pasar Grindulu Tegalombo Pacitan", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2016), 61.

Dari penjelasan diatas, belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang perbedaan yang sudah dijelaskan diatas. Maka dengan ini penulis akan membahas skripsi dengan judul tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Bandeng Semian, Balian, Rame Tangan di Desa Karangrejo kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk menggunakan penelitian lapangan (*Field Reesarch*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam lingkungan yang berkaitan erat dengan kehidupan nyata. Penelitian lapangan itu sendiri pada maknanya metode untuk menemukan hal-hal secara khusus dan realistis yang terjadi ada dalam kalangan lingkungan masyarakat.¹⁷ Dengan kata lain dengan menggunakan jenis penelitian lapangan ini biasanya adalah untuk bertujuan memecahkan masalah-masalah praktis dalam lingkungan masyarakat sehari-hari.¹⁸ Dalam menggali data maupun terkait informasi dengan jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik itu diperoleh dari lapangan serta diolah dengan secara menyeluruh, kemudian dianalisa serta dilakukan pengujian atau pengecekan kembali pada semua data yang dikumpulkan.

¹⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

¹⁸ Ibrahim, *Metodologi Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni dalam mekanismenya yang digunakan bukanlah angka-angka atau skor melainkan memberikan penafsiran dalam hasilnya. Dengan metode ini peneliti tidak hanya melihat dan mendapatkan faktanya saja melainkan juga dengan menafsirkan fakta tersebut dengan lebih dalam sehingga mudah mendapatkan makna dari hasilnya.¹⁹

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument dalam perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga dalam penyusunan laporan ini menjadi lebih konkrit dalam penyajian hasilnya.²⁰ Selain itu, peneliti juga sebagai pengamat penuh dan hadir secara langsung dalam praktik jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan di lokasi Kawasan tambak ikan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Peneliti memilih Kawasan ini karena mayoritas penduduknya sebagai petani tambak dan banyaknya transaksi jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan. Dengan peneliti memilih lokasi ini memudahkan peneliti

¹⁹ Margono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 108.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 168.

mengetahui informasi langsung dari pelaku parktik jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan di Desa Karangrejo kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

4. Data dan sumber data

a. Data

Hasil yang dikumpulkan peneliti baik berupa fakta maupun angka, disebut data. Data dalam penelitian ini berupa observasi, hasil transkrip wawancara, dan dokumentasi. Dengan ini data diperoleh melalui observasi, wawancara informan dan dokumentasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian.²¹ Dalam penelitian ini, ada dua data yang dibutuhkan yaitu:

- 1) Data tentang pada takaran Jual Beli Ikan Bandeng Semian, Balian, Rame Tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- 2) Data tentang mekanisme pembayaran pada jual beli Ikan Bandeng Semian, Balian, Rame Tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), 209.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua subjek yang dijadikan alat untuk mendapatkan data. Penelitian ini berasal dari dua sumber data berikut:

- 1) Sumber data primer adalah sumber data langsung yang diperoleh peneliti dari subyek yang diteliti yang bersangkutan dengan jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan diantaranya yaitu penjual ikan, pembeli ikan, tukang krikik ikan, tukang rengkek/kuli antar dan staf kelurahan desa karangrejo.
- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang nantinya dikorelasikan dengan data primer, sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku seperti buku fiqh muamalah ma`liya, al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Fiqih sunnah, dan buku lainnya. Serta website yang berhubungan dengan penelitian dalam jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan,²² seperti website tafsir fatwa dsn mui dan website jurnal.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan sumber data dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan terhadap serangkaian

²² Zainal Musthofa, *Mengurai Variabel Hingga Intrumensasi* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009),

fenomena yang terjadi, yang kemudian dijadikan objek kajian penelitian.²³

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung bagaimana kegiatan jual beli ikan bandeng semian, balian, rame tangan yang terjadi di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tanya jawab dalam bertukar informasi dan ide, sehingga dapat digabungkan yang akan menjadi berkesinambungan dalam suatu makna dan topik tertentu. Dalam melakukan wawancara penulis melakukan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang sudah disiapkan dan bertemu dengan informan yang akan dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem pembayaran dan sistem takaran yang digunakan dalam penjualan ikan bandeng yang kemudian akan dibutuhkan penulis dalam menulis sebuah penelitian.

²³ Farouk Muhammad, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Restu Agung, 2005), 29.

Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah penjual ikan, pembeli ikan, tukang kriket ikan, tukang rengkek, dan staf kelurahan desa karangrejo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian dapat dimaksudkan adalah bisa seperti foto takaran yang digunakan sebagai menakar ikan, foto berlangsungnya wawancara dengan informan, dan foto kegiatan yang dilakukan dalam praktik jual beli ikan bandeng dan juga video praktik jual beli ikan bandeng. Serta dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian, seperti dokumen tentang profil desa.

6. Analisis data

Adapun dalam mengelolah data sebuah penelitian, penulis menggunakan data induktif. Analisis data induktif yaitu analisis terhadap data yang dalam prosesnya berdasarkan fakta-fakta khusus pada kejadian yang terjadi ada pada dilapangan kemudian disesuaikan dengan teori.²⁴ Sehingga dalam analisis data induktif ini mengamati dan menemukan suatu fakta-fakta empiric yang bersifat khusus yang ada dalam lapangan yang kemudian dioperasikan atau disesuaikan dengan teori yang ada sehingga dapat memperoleh kesimpulan dari data tersebut yang lebih rinci dan

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 83.

mendapatkan makna yang lebih mendalam sehingga menciptakan kepastian dalam data tersebut.²⁵

Dalam ini, penulis mengemukakan hasil wawancara tentang praktik dalam jual beli ikan bandeng di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang kemudian ditinjau menggunakan teori tinjauan hukum Islam.

7. Pengecekan keabsahan data

Penelitian ini dalam pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian sebagai pengecekan data dari berbagai sumber cara dan waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan pengecekan data yang ada kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda,²⁶ Maksudnya sumber yang sama yaitu orang yang mengerti dan paham tentang takaran dan mekanisme pembayaran dalam jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan. Seperti penjual ikan, pembeli ikan, tukang krikik ikan, tukang rengkek/kuli antar dan staf kelurahan desa karangrejo.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Malang: Alfabeta, 2013), 8-9.

²⁶ *Ibid.*, 273.

G. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah berguna untuk lebih memudahkan bagi para pembaca dalam memahami suatu maksud yang disampaikan oleh penulis, dalam sistematika nya terdiri dari lima bab dengan penjelasannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI, GHARAR, DAN JUAL BELI SALAM

Bab kedua berisi teori yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu tentang jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. Gharar meliputi pengertian gharar, pembagian jual beli gharar. Jual beli salam meliputi pengertian jual beli salam, rukun dan syarat jual beli salam, legalitas akad salam menurut syara`.

BAB III : GAMBARAN PRAKTIK JUAL BELI IKAN BANDENG SEMIAN, BALIAN, DAN RAME TANGAN DI DESA KARANGREJO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

Bab ini merupakan deskriptif data berupa pemaparan pelaksanaan gambaran umum jual beli ikan bandeng yang ada di di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Yang akan peneliti bahas adalah tentang takaran pada jual beli ikan bandeng semian, balian, rame tangan dan mekanisme pembayaran pada jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN BANDENG SEMIAN, BALIAN, RAME TANGAN

Bab keempat membahas tentang analisis tinjauan hukum islam pada takaran dan mekanisme pembayaran pada jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima menjelaskan kesimpulan hasil analisis pembahasan dan saran-saran.



BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Takaran

1. Pengertian Takaran

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa kata yang sepadan dengan kata "takar" yaitu kata *iktala, kala, kayl, kill, mikya* yang lebih dekat artinya dengan neraca¹. Takaran digunakan untuk mengukur suatu benda dengan tujuan mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Dalam aktivitas ekonomi, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair. Menakar sering disamakan dengan menimbang. Takaran digunakan untuk mengukur suatu isi, maka timbangan digunakan untuk mengukur berat.

Dalam Kamus Bahasa Arab, timbangan sepadan dengan kata *wazn da mizan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, timbangan adalah alat yang difungsikan untuk menimbang seperti neraca dan kati. Pengertian timbangan (*al-qisthas*) menurut hukum Islam artinya neraca atau adil. Dalam hal ini pengertian timbangan dan adil merupakan dua konsep yang saling terkait. Dimana suatu keadilan akan terwujud jika terdapat suatu ukuran yang pasti. Dalam kegiatan ekonomi terutama jual beli timbangan

¹ Imam Basyar Anwar, Kamus Lengkap Indonesia – Arab, (Kediri : Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), 625

memiliki peran yang penting. Dimana dengan adanya timbangan, maka akan tercipta rasa saling percaya antar pelaku ekonomi. Sehingga dalam hal ini diperlukan sebuah kejujuran dalam menentukan keakuratan timbangan atau takaran dalam berbisnis.²

2. Berbagai Istilah Takaran Dalam Fiqih

a. *Hafnah*

Hafnah merupakan suatu istilah takaran yang sebanding dengan ukuran dua telapak tangan yang penuh berisi makanan.

Ketentuan takaran *hafnah* sama dengan 1 *mud*.³ Jadi, ketentuan nilai takaran *hafnah* menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

1) Menurut madzab Hanafi : 1 *hafnah* = 2 ritl standar Iraq. Jadi, 1 *hafnah* = 2 x 406,25 gram = 812,5 gram.

2) Menurut mayoritas ulama: 1 *hafnah* = 1,33333 ritl standar Iraq lebih sepertiga. Jadi 1 *hafnah* = 1,33333 x 382,5 gram = 510 gram.

b. *Shā*

Shā adalah satuan takaran untuk penduduk kota Madinah.

Ketentuannya adalah 1 *shā* sama dengan 4 *mud*.

Ketentuan takaran *shā* sebagai berikut:

² Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2005), 100

³ Ad-Dardir, Ahmad, asy-Syarhu al-Kabīr Ma'a Hāsyiyati ad- Dasūqi, juz 1, Isa al-Halabi (t.th.), 504-505.

1) Menurut Mazhab Hanafi: $1 \text{ shā} = 4 \text{ mud} \times 812,5 \text{ gram} = 3,25$ kilogram.

2) Menurut mayoritas ulama: $1 \text{ shā} = 4 \text{ mud} \times 510 \text{ gram} = 2,04$ kilogram.⁴

c. *Kur*

Kur adalah suatu istilah takaran dari bangsa Irak. Menurut al-Azhari, 1 *kur* sama dengan 60 *qafiz*. Sedangkan menurut al-khattabi, 1 *kur* sama dengan 12 *wasaq*. Dari kedua pendapat ini dapat dipahami bahwa 1 *kur* sama dengan 720 *shā*. Jadi ketentuan takarannya menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

1) Menurut Mazhab Hanafi: $1 \text{ kur} = 720 \text{ shā} \times 3,25 \text{ kilogram} = 2.340$ kilogram.

2) Menurut mayoritas ulama: $1 \text{ kur} = 720 \text{ shā} \times 2,04 \text{ kilogram} = 1.468,8$ kilogram.

d. *Ardab*

Ardab adalah satuan ukuran takaran yang besar, digunakan oleh bangsa Mesir. 1 *ardab* sama dengan 24 dengan ukuran *shā* dari Nabi saw. Bentuk jamak dari *ardab* adalah *aradib*.

Ketentuan takaran *ardab*:

⁴ Ibnu al-Atsir, an-Nihāyah fī Gharībi al-Atsar, juz 4, 60

1) Menurut Mazhab Hanafi: 1 ardab = 24 *shā* x 3,25 kilogram = 78 kilogram.

2) Menurut mayoritas ulama: 1 ardab = 24 *shā* x 2,04 kilogram = 48,96 kilogram.

e. *Makkūk*

Makkūk adalah suatu istilah takaran yang berbeda ketentuannya sesuai dengan perbedaan wilayah daerahnya. *Makkūk* ini ada disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Anas ra, bahwa “Rasulullah saw pernah mandi dengan air sebanyak 5 *makkūk*, dan berwudhu dengan air sebanyak 1 *makkūk*”.

Ketentuan takaran *makkūk*:

Al-Azhari dan al-Abi dalam Jawahiru al-Iklil menetapkan bahwa 1 *makkūk* sama dengan 1,5 *shā*. Nampaknya ketentuan inilah yang paling terkenal terhadap takaran *makkūk*. Dan ketentuan ini sesuai dengan takaran lain yang berkaitan dengan *makkūk*. Jadi, 1 makkuk sama dengan 1,5 sha dikalikan 2,04 kilogram, sama dengan 3,06 kilogram. Al-Fayumi menyebutkan dalam al-Mishbah, bahwa 1 *makkūk* sama dengan 3 *kailajah*. Berdasarkan ketentuan inilah, maka takaran 1 *makkūk* menurut ulama fiqh adalah sebagai berikut:

1) Menurut Mazhab Hanafi: 1 *makkūk* = 3 *kailajah* x 1.523,5 gram = 4.570,5 gram.

2) Menurut mayoritas ulama: $1 \text{ makkūk} = 3 \text{ kailajah} \times 1.450,3 \text{ gram} = 4.350,9 \text{ gram}$.

Dengan ketentuan takaran *makkūk* di atas, maka jelas berbeda sekali dengan ketentuan takaran *makkūk* dari al-Abi. Dan sudah dikatakan sebelumnya, bahwa takaran *makkūk* berbeda ketentuannya ketika wilayah daerahnya berbeda.⁵

f. *Mud*

Mud merupakan suatu istilah takaran yang sebanding dengan isi kedua tangan ukuran sedang, tanpa digenggam. Istilah takaran *mud* ini terdapat dalam hadits Nabi saw bahwa “Nabi saw berwudhu sebanyak 1 *mud* air, dan mandi sebanyak 1 *shā'* air”.

Ketentuan takaran *mud* sebagai berikut:

1) Menurut mazhab Hanafi: $1 \text{ mud} = 2 \text{ ritl Iraq}$. Jadi, $1 \text{ mud} = 2 \text{ ritl/Iraq} \times 406,25 \text{ gram} = 812,5 \text{ gram}$.

2) Menurut mayoritas ulama: $1 \text{ mud} = 1,33333 \text{ ritl Iraq}$. Jadi $1 \text{ mud} = 1,33333 \text{ ritl Iraq} \times 382,5 \text{ gram} = 510 \text{ gram}$.

⁵ Al-Abi, *Jawāhiru al-Iklīl Syarh Mukhtashar Khalīl*, juz 1, 267.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay`* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁶ Jadi menurut etimologi, jual beli daitikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷ Adapun secara terminologi menurut para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikannya, menurut ulama Hanafiyah jual beli merupakan pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan), sedangkan menurut imam Nawawi dalam *Al-Majmu`* jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.⁸ Sedangkan secara istilah ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melapaskan hak milik seseorang terhadap orang lain atas dasar suka sama suka atau kerealaan.⁹

Dari bebarapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pemahaman terhadap jual beli menunjukkan adanya perbuatan atau aktivitas dari suatu pihak yang dinamakan “penjual”, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan “pembeli”. Adapun yang dijadikan obyek dalam jual beli harus jelas.¹⁰

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, n.d.), 111.

⁷ Alaudin Al-Kasyani, *Badai` Ash-Shanai` fi Tartib Asy-Syarai`* (t.tp.juz V, t.th.), 133.

⁸ Muhammad Asy-syarbini, *Mugni Al-Muhtaj* (t.tp.juz II, t.th.), 2.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain* (Jakarta: PT RajaGranfindo Persada, 2002), 67.

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Perundangan Nasional dengan Syari`ah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 171.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sabagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia terdapat landasan hukum yang disyariatkan berdasarkan dalil-dalil Al-qur`an serta sunnah. Berikut merupakan dasar hukum yang mengatur jual beli menurut syariat Islam:

Allah SWT berfirman:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹¹

Artinya: Padahal allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah ayat: 275)¹¹

Berdasarkan ayat diatas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, jika terdapat kerusakan dan kemudharatan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.¹²

Allah SWT berfirman:

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...¹³

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. (QS. Al-Baqarah:282)¹³

Berdasarkan ayat-ayat diatas menjelaskan bahwasannya jual beli dilakukan dengan sama-sama tahu tentang akad yang sedang dijelaskan.

¹¹ Al-Qur`an, 03:275.

¹² Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

¹³ Al-Qur`an, 03:282.

Karena jual beli itu sendiri merupakan memiliki tujuan memberikan keleluasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁴

Selain ayat di atas, terdapat beberapa hadis nabi yang menerangkan jual beli diantaranya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ

النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada," (HR Tirmidzi).

Sebuah hadits yang telah ditakhrij oleh An-Nasa'i menyatakan: "Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Ibrahim dari Ayub dari Amr bin Syu'aib dia berkata: saya menerima hadis dari ayahku dari kakeknya dan Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidak halal pinjaman, jual beli, dua syarat dalam satu jual beli, dan keuntungan yang tidak dijamin dan menjual sesuatu yang tidak ada." (HR.Tirmidzi)¹⁵

Dalam ijma yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dikatakan: "Umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini, dengan demikian syariat menetapkan

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 16.

¹⁵ At Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al Fikri, 1994), Juz III, 17.

mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.¹⁶

Dilihat dari landasan hukum di atas para ulama ahli fikih sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membeli dan menjual sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kendaraan, dan kebutuhan lainnya.¹⁷

3. Rukun jual beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah ijab dan kabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi.

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni ijab dan kabul. Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. *'Aqidāni* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Ṣighat* (lafad ijab dan qabul).
- d. *Ma'qūd 'alāih* (benda atau barang).¹⁸

¹⁶ Hariaman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 120.

¹⁷ As-Sa'di, Abdurrahman, dkk. *Fiqih Jual beli*. (Jakarta: Senayan Publishing. 2008), 4.

¹⁸ Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70-72.

4. Syarat jual beli

Jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadh, maka akad tersebut mauqufyang cenderung boleh. Jika tidak memenuhi syarat *luzūm*, maka akad tersebut *muqayyir* (pilih-pilih).¹⁹

a. Syarat *in 'iqād*

Syarat *in 'iqād* merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad, sehingga akad tersebut diperbolehkan secara, jika tidak lengkap, maka akad menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- 1) Syarat umum adalah syarat yang harus diwujudkan dalam akad
 - a) Seorang yang berakad harus memenuhi syarat
 - b) Syarat yang harus ada terkait dengan akad itu sendiri adalah adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
 - c) Syarat yang harus ada dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad adalah *ittihad majlis al-`aqd* (berada dalam satu majelis).
 - d) Objek transaksi (*ma'qūd alaiḥ*) harus memenuhi.

¹⁹ Rachmad Syafe'i, Fiqih Muamalah, 76.

- 2) Syarat khusus adalah syarat yang harus ada pada beberapa akad saja. Syarat khusus ini bisa disebut syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat umum

b. Syarat *nāfadh*

Syarat-syarat berlakunya akibat hukum adalah (*nāfadh*) adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan berlaku atau tidak berlakunya sebuah akad. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka menyebabkan adanya mauqūf (ditangguhkan). Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Maksud kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan syariat, baik secara asli yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian. Dengan kata lain objek yang digunakan dalam akad harus terbebas dari hak-hak pihak ketiga. Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan objek akad harus kepunyaan orang yang berakad, makasangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan jual beli tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

c. Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syariat yang berkenaan untuk menerbitkan ada atau tidaknya akibat hukum yang

ditimbulkan oleh akad. Jika tidak terpenuhi maka akadnya menjadi fasid. Setelah rukun akad jual beli terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi dia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun akad, dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (*'aib*).

d. Syarat *luzūm*

Syarat *luzūm* merupakan syarat yang menentukan akad jual beli bersifat mengikat atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzūm* mensyaratkan terbebasnya dari segala bentuk khiyar, baik khiyar syarat, *ta'yin*, *'aib* dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak khiyar, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan mengikat, suatu akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak khiyar.²⁰

C. Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Arti dalam bahasa arab gharar adalah *al-khathr* (pertaruhan, tidak diketahui) *al-'aqibah* (tidak jelas hasilnya), ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatarah* (pertaruhan) dan *al-jahālah* (ketidakjelasan).²¹

²⁰ Ibid., 74-81

²¹ Muhammad Nadratuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, no. 1 (2009): 54.

Sedangkan secara terminologi Hanafiyah mendefinisikan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidak. Malikiyah mengatakan sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.²² Syafi'iyah menyatakan sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Hanabila menyatakan sesuatu yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.²³ *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). berarti ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat karena dalil berikut.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُ

السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: Dari Ibn Mas'ud Ra, ia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu gharar.²⁴

²² Zulfahmi, dan Nora Maulana, "Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)," *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 2 (2022), 141.

²³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 101.

²⁴ Ibnu Mas'ud, Zainal abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 37.

Secara bahasa, *gharar* berarti resiko, bahaya, upaya merusak, imperil. Dalam kitab Muahadhab, *gharar* mengandung arti sesuatu yang tersembunyi keadaannya dan tidak jelas akibatnya. Kata *gharar* juga berarti penipuan atau penyesatan, tetapi juga dapat berarti sesuatu yang membahayakan, beresiko. Dalam interpretasi dunia keuangan, *gharar* bisa diartikan sebagai ketidakpastian, resiko atau spekulasi.

2. Pendapat Para Ulama Tentang *Gharar* Dalam Jual Beli

Pendapat Imam Shafi'i yang baru, dengan alasan menjual objek akad yang tidak dapat dilihat adalah *gharar*, dan mengetahui sifat barang tidaklah cukup sebagai syarat sahnya jual beli.

Para ahli fikih sepakat berpendapat, boleh menjual 'ain ghaibah dengan sifat dan karakternya diketahui, karena inilah metode yang dikenal oleh banyak orang dalam penjualan 'ain ghaibah. madhhab Maliki memberikan beberapa syarat yang dapat menjauhkan dari unsur *gharar*, kemudian para ahli fikih berselisih pendapat dalam transaksi semacam ini, mazhab Hanafi dan Shafi'I berpendapat, disatu sisi, jual beli semacam ini tidak lazim, dan berhak bagi pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad setelah melihat objek akad, artinya bahwa pembeli memiliki hak khiyar *ru'yah* walaupun ia mendapati barang yang ia kehendaki, karena jika tidak melihat objek akad, akan mengurangi kesempurnaan kesepakatan akad, dan

karena jual beli ini dikenal dengan transaksi khiyar ru'yah maka tidak dibolehkan untuk tidak menggunakan mekanisme khiyar.

Unsur *gharar* hanya dapat berpengaruh (menentukan sah tidaknya) dalam akad *mu'awazah maliyah*, sebagai mana pendapat mayoritas ahli fikih. Adapun dalam secara kuantitas, *gharar* dibagi menjadi dua bagian. Pertama, *gharar* yang berkuantitas ringan (*yasir*). Kedua, *gharar* berkuantitas banyak (*katsīr*). Untuk jenis pertama, para ahli fikih sepakat tidak dapat dihindari, oleh karenanya hukumnya mubah, sedangkan untuk jenis kedua para ahli fikih bersepakat akan keharamannya.²⁵

3. Pembagian Jual Beli *Gharar*

a. *Gharar* dalam ucapan akad

- 1) *Bai 'ataini fibai'ah*, yaitu jual beli dalam satu akad ada dua harga, yang dalam praktiknya tidak ada kejelasan akad (*jahalah*) atau harga mana yang akan diputuskan. *Bai 'ataini fibai'ah* juga berlaku dalam saat transaksi ada dua akad yang tercampur tanpa adanya pemisahan terlebih dahulu.
- 2) *Bai al-hashah*, yaitu sebuah transaksi antara penjual dan pembeli yang bersepakat atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil (*hashah*) yang dilakukan oleh salah satu pihak

²⁵ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, 231-235.

kepada pihak lain dan dijadikan pedoman atas berlangsung atau tidaknya akad, atau juga dengan meletakkan batu kecil diatas barang.

- 3) *Bai' al-mulāmasah*, yaitu adanya mekanisme tawar menawar antara dua pihak atas suatu barang, dan apabila calon pembeli menyentuh barang maka dia harus membelinya, baik sang pemilik barang rela atau tidak, atau seorang penjual berkata kepada pembeli, "Jika anda menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membeli dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap objek akad sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli".
- 4) *Bai' al-munābadhah*, yaitu seorang penjual berkata kepada calon pembeli, "Jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka jual beli harus berlangsung diantara kita, atau juga pihak penjual dan pembeli melakukan tawar menawar barang, apabila penjual melempar sesuatu kepada pembeli maka ia harus membeli barang tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut, atau dengan gambaran lain seorang penjual berkata kepada calon pembeli, "jika saya melemparkan barang ini kepada anda maka itu berarti saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian".
- 5) Akad *mu'allaq*, yaitu sebuah transaksi jual beli yang jadi tidaknya transaksi tersebut tergantung pada transaksi lainnya, mekanisme transaksi terjadi karena instrument- instrument pernyataan (*ta'liq*).

- 6) *Bai' al-muzābanah*, yaitu jual beli buah kurma yang masih berada di pohon dengan beberapa wasaq buah kurma yang telah dipesan.
- 7) *Bai' al-mukhādharah*, yaitu menjual buah yang masih hijau (belum masak) yang masih berada di pohon sebelum layak panen.
- 8) *Bai' habal al-habālah*, yaitu jual beli janin yang masih berada dalam kandungan induknya.
- 9) *Dharbatu al-ghawas*, yaitu melakukan akad transaksi jual beli untuk barang temuan yang akan ditemukan di kedalaman laut, sedangkan barang belum diketahui dapat atau tidaknya barang diserahkan kepada pembeli
- 10) *Bai' muhāqalah*, yaitu melakukan transaksi jual beli tanaman tertentu (Bahan makanan pokok) seperti padi dengan sejumlah takaran makanan tertentu.
- 11) *Bai' nitaj*, yaitu transaksi jual beli sesuatu yang dihasilkan dari binatang ternak sebelum di pisah, seperti menjual susu sapi yang masih berada dalam kantungnya dan belum diketahui seberapa banyak jumlahnya.
- 12) *Bai' al- mudāf*, yaitu kesepakatan untuk melakukan akad jual beli untuk waktu yang akan datang. Gambaran dari transaksi ini adalah perkataan seseorang kepada yang lain, “Saya jual rumahku kepada

anda dengan harga sekian pada awal tahun depan”, kemudian orang itu menerima,” Saya terima”.

b. *Gharar* dalam objek akad

- 1) Ketidaktahuan dalam jenis objek akad, yaitu tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan sehingga zat, sifat, dan karakter dari objek akad tidak diketahui (*majhūl*).
- 2) Ketidaktahuan dalam macam objek akad, yaitu ketidakjelasan macam dari objek akad yang akan ditransaksikan, seperti halnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil macam apa yang akan dijual.
- 3) Ketidaktahuan dalam sifat objek akad, yaitu ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan. Para ahli fikih berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat dari objek akad agar sebuah transaksi jual beli menjadi sah, akan tetapi mayoritas ahli fikih mensyaratkannya. Madzab Hanafi melihat bahwa jika objek akadnya melihat dalam transaksi, baik itu barang maupun uang, tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Madzab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter barang sampai syarat sahnya jual beli, karena dalam transaksi jual beli, jika sifat dan karakter tidak disebutkan maka mengandung unsur *gharar*. Madzab Shafi'i mempunyai tiga perincian pendapat dalam persyaratan atas

penyebutan sifat dan karakter objek akad agar transaksi tersebut menjadi sah.

- a) Tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan seluruh sifat dan karakternya sebagaimana barang yang dipesan dalam sistem salam.
 - b) Tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan sifat dan karakter barang yang dikehendaki.
 - c) Sah jual beli dengan tanpa penyebutan dari sifat dan karakter barang, karena mekanisme khiyar ru'yah dan tidak perlukan penyebutan sifat dan karakternya. Adapun Madhhab Hanbali, mereka tidak membolehkan jual beli yang objek akad nya tidak jelas akan sifat dan karakternya.
- 4) Ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek akad. Jika objek akad terlihat, baik itu barang maupun uang, tidak diperlukan lagi untuk takaran atau kadarnya. Adapun jika objek akad tidak terlihat, mengetahui takaran dan kadarnya menjadi syarat sahnya jual beli, karena tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya *majhūl*. Begitu juga tidak ada jual beli jika kadar harga atau uangnya majhul. Hampir tidak ada perselisihan diantara para ahli fikih tentang hal ini.
- 5) Ketidaktahuan dalam waktu akad. Hampir tidak ada perselisihan diantara para ahli fikih dalam persyaratan kejelasan waktu dalam transaksi jual beli yang ditangguhkan pembayarannya, karena adanya

ketidakjelasan dalam waktu, termasuk jenis *gharar* yang terlarang dalam akad jual beli.

- 6) Ketidakmampuan dalam penyerahan barang. Para ahli fikih sepakat bahwa kemampuan penyerahan objek akad merupakan syarat sahnya transaksi jual beli, sehingga jika objek tidak dapat diserahkan, akad jual beli secara otomatis tidak sah.
- 7) Melakukan akad atas sesuatu yang tidak ada (*ma'dūm*). Objek akad tidak ada waktu akad dilakukan, atau keberadaannya majhul pada masa yang akan datang, terkadang objek ada dan terkadang juga tidak ada, sehingga jual beli semacam ini tidak sah. Sebagai contoh dari ini adalah jual beli anak unta yang masih belum lahir atau buah yang belum layak dipanen. Seekor unta terkadang melahirkan dan terkadang pula tidak, begitu juga dengan buah, kadang berbuah dan terkadang juga tidak. Imam Shirazi mengatakan, "Tidak diperbolehkan jual beli atas sesuatu yang *ma'dūm*, seperti buah yang belum muncul wujudnya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh:

Abu Hurairah R.a, " bahwa Nabi Muhammad Saw. Melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *gharar* adalah setiap apa yang perkara dan akibatnya terlipat (tidak dapat diprediksi), sehingga jual belinya tidak diperbolehkan termasuk dari jual beli *gharar* adalah jual beli atas sesuatu yang *ma'dūm*."

- 8) Ketidaktahuan dalam hal zat objek akad. Hampir tidak ada perselisihan diantara ahli fikih dalam masalah ini, dengan catatan tidak ada hak

khiyar ru'yah bagi pembeli. Perselisihan para ahli fikih ada jika khiyar ru'yah berlaku atau jika ada hak dalam memilih salah satu dari suatu barang dan meninggalkan yang lain. Namun, madzab Shafi'i, Hanbali, dan Dahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas yang banyak maupun sedikit, karena adanya unsur gharar. Sebaliknya, madzab Maliki membolehkan hal ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit, dengan alasan adanya syarat khiyar yang menjadikan syarat *gharar* tidak berpengaruh lagi terhadap akad. Madzab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga, karena khiyar dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan.

- 9) Tidak adanya penglihatan atas objek akad. Para ahli fikih berselisih pendapat tentang boleh tidaknya menjual barang atau objek akad yang tidak terlihat, Sebagian mereka berpendapat tidak boleh menjual objek akad yang tidak terlihat secara mutlak walaupun sifat dan karakternya sudah diketahui dengan pasti. Dengan kata lain, melihat secara langsung objek akad yang akan dijual pada waktu akad berlangsung adalah sebuah keharusan.
- 10) Ketidakmampuan dalam penyerahan barang. Para ahli fikih sepakat bahwa kemampuan penyerahan objek akad merupakan syarat sahnya

transaksi jualbeli, sehingga jika objek tidak dapat diserahkan, akad jual beli secara otomatis tidak sah.²⁶

4. Macam-macam *gharar*

- a. *Gharar al-yasīr*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan (*hajat*). Contohnya jual beli rumah tanpa melihat pondasinya karena tidak terlihat didalam tanah.
- b. *Gharar al-katsīr/al-fahisyah*, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantar kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Sedangkan di antara syarat sahnya akad itu ialah objek akad (*ma'qūd alaih*) harus diketahui agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari. Contohnya jual beli burung di udara, jual beli ikan di air.
- c. *Gharar al-Mutawāssit*, yaitu *gharar* yang keberadaannya yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk dalam *gharar al-yasir* atau *gharar al-katsīr/al-fahisyah*. Jika meningkat *gharar* dari asalnya sedikit, maka dimasukkan kepada *gharar al-katsīr*. Sedangkan jika turun

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 231-235.

gharar dari yang asalnya banyak maka dimasukkan kepada *gharar al-yasīr* Contohnya jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya.²⁷

D. Jual beli salam

1. Pengertian Jual Beli *Salam*

As-salām (السالم) dalam istilah fikih disebut juga *as-salaf*. Secara etimologis kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata *as-salam* biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata *as-salaf* biasanya digunakan oleh orang-orang Irak. Secara terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.²⁸ Dalam persepektif ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah memberikan definisi salam merupakan akad kesepatan untuk melakukan sesuatu dengan ciri-ciri barang tertentu dengan terlebih dahulu membayar harganya, sedangkan barangnya baru di kemudian hari diserahkan kepada pembeli. Kemudian Ulama Malikiyah memberikan definisi salam salam ialah jual beli yang harga barangnya dibayarkan terlebih dahulu, sedangkan barangnya

²⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 102–103.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

diberikan kepada pembeli sesuai dengan tempo yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁹

Menurut Sayyid Sabiq, *as-salām* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.³⁰

Dari berbagai definisi di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang, maupun diukur.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

a) Al-qur`an

Didalam al-qur`an menetapkan dasar hukum dalam kegiatan bermuamalah dalam sistem pesanan atau inden sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

PONOROGO

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, n.d.), 146–47.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Juz 12. (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 110.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Rilis Grafika, 2009), 48.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah:282)³²

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa bermuamalah (jual beli) secara tidak tunai dibolehkan dalam Islam, dan diharuskan untuk mencatatnya dan dipersaksikan kepada dua orang saksi, untuk menghindari, kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Kemudian dalam firman Allah yang lain juga menjelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hak jual beli tidak sah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa:282)³³

Dalam ayat tersebut di atas jelas- jelas Allah melarang manusia memakan harta manusia lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang tidak sah/batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan

³² Al-Qur'an, 03:282.

³³ Al-Qur'an, 5: 29

hartanya pada jalan maksiat. Ada berbagai macam yang dimaksudkan memakan harta manusia lain dengan cara batil, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan cara judi, dengan cara menipu, dengan menganiaya, dan dengan jalan riba, dan segala jual beli yang dilarang dalam syariat Islam.³⁴

b) As-sunnah

Sedangkan dalam hadist riwayat Ibn Majah sebagai berikut:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari).³⁵

Dengan dasar dua dalil ini, maka transaksi atau jual beli dengan salam dibolehkan. Tujuannya adalah memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirim belakangan.

3. Rukun Jual Beli Salam

Ulama hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli salam ini hanya ijab (ungkapan dari pihak pemesan dalam memesan barang) dan kabul (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafadz yang

³⁴ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 258.

³⁵ Fatwa Dsn Mui, "Jual Beli Salam," dalam <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-salam> (diakses pada tanggal 24 November 2023)

dipakai dalam jual beli pesanan menurut Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah adalah lafadz *as-salam*, *as-salaf*, atau *al-bay'* (jual beli).

Adapun menurut Ulama Syafi'iyah, lafadz yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya *as-salam* dan *as-salaf*. Alasan Ulama Syafi'iyah adalah hanya menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini tidak dibolehkan karena barang yang dibeli belum kelihatan ketika akad. Akan tetapi, syara' membolehkan jual beli ini dengan mempergunakan lafadz *as-salam* dan *as-salaf*. Oleh sebab itu, perlu pembatasan dalam pemakaian kata itu sesuai dengan pemakaian syara'.

Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, terdiri atas:

- a. *Al-'aqid* (orang yang melakukan akad).
- b. Objek jual beli salam.
- c. *Shighat* (ijab dan qabul).³⁶

4. Syarat Jual Beli Salam

- a. Syarat orang yang berakad

Ulama malikiyah dan Hanafiah mensyaratkan 'aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7

³⁶ Panji Adam, *Fikih muâmalah mâliyah: konsep, regulasi, dan implementasi*, Cetakan kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2017), 137.

tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *'aqid* harus balig, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.³⁷

b. Syarat terkait dengan pembayaran atau harga

Para ulama fikih dalam menanggapi bentuk jual beli salam mempunyai pandangan yang berbeda, terutama berkaitan dengan syarat sahnya salam. Kalangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harga (*raṣul māl*) harus diserahkan terimakan dalam majlis akad dan menanggihkan objek akad (*al-muslimu fih*). Bagi kelompok ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda terutama kondisi objek akad, sedangkan ulama Malikiyah tidak mensyaratkan bahwa *raṣul māl* harus diserahkan dalam majelis akad, rasul mal dapat saja diserahkan kapan dan di mana saja asal disepakati dan dipahami oleh kedua belah pihak, namun pandangan dari ulama Malikiyah ditentang ulama lain berarti itu bukan lagi salam.³⁸

³⁷ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), 74.

³⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: PeNA, 2014), 75.

- 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
 - 2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli *salam*, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi serta hal ini mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.³⁹
- c. Syarat yang terkait dengan barang
- 1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
 - 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.⁴⁰ Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara keduanya.

³⁹ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 79.

⁴⁰ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 141.

- 3) Pada era modern seperti sekarang, untuk menambah kejelasan spesifikasi pengetahuan tentang macam komoditi yang akan dijadikan *al-muslimu fih* dapat ditambah dengan menghadirkan bentuk visual dari al-muslim fih. Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini ditetapkan guna menjamin sebuah kepastian dapat diserahkannya barang tersebut tepat pada waktunya. Karena kesanggupan penjual untuk penyerahan barang didasarkan pada upayanya untuk menyediakan barang tersebut.
 - 4) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan (pendapat Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah). Akan tetapi, Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.
 - 5) Disebutkan tempat penyerahan barang.⁴¹
- d. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang
- 1) Syarat tentang waktu penyerahan barang

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 150.

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.⁴² Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan satu bulan, sedangkan Ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan.

2) Syarat tentang tempat penyerahan barang

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan.

e. Syarat ijab dan qabul

Sighat adalah pernyataan ijab dan kabul, ijab merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun kabul adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama. Unsur penting dari jual beli salam adalah kerelaan kedua belah pihak sama halnya dengan jual beli lainnya.⁴³

5. Legalitas akad salam menurut syara`

legalitas akad salam menurut syara`, dapat dibagi menjadi dua:

⁴² Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 93.

⁴³ Wahbah al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 348.

- a. Akad *shahih* suatu akad yang memenuhi syarat dan rukunnya akad jenis ini berlaku dan mempunyai akibat hukum yang jelas. Akad shahih ini oleh madzab Hanfiah dan malikiyah dibagi menjadi dua yaitu akad *nafiz* dan akad *mawquf*. Akad *nafiz* yaitu akad *shahih* yang sempurna untuk dilaksanakan karena rukun dan syaratnya telah sempurna. Sedangkan akad *mawquf* adalah akad yang tidak sempurna untuk dilaksanakan atau menunggu proses dari pihak lainnya.
- b. Akad *ghayr shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada syarat dan rukunnya sehingga akad tersebut menjadi batal. Ulama Hanafiyah membagi jenis akad ini kedalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah akad batal yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau adanya larangan syara'. Bentuk kedua adalah akad fasid, adalah suatu akad yang pada dasarnya diperbolehkan akan tetapi bentuk dan sifatnya itu tidak jelas, seperti jual beli majhul yaitu suatu jual beli yang tidak diketahui ukuran, jenis dan di mana barang yang akan diperjual belikan tersebut. Klasifikasi ini bagi jumhur ulama menjadi menurut mereka kedua jenis akad ini adalah batal karena hukum.⁴⁴

⁴⁴ Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, 67–68.

BAB III

**PRAKTIK JUAL BELI IKAN BANDENG SEMIAN, BALIAN,
RAME TANGAN DI DESA KARANGREJO KECAMATAN
MANYAR KABUPATEN GRESIK**

A. Gambaran Umum Desa Karangrejo

1. Sejarah Desa Karangrejo

Desa Karangrejo adalah Desa yang memiliki tiga dusun yaitu Gulan, Lawo, dan Nambi. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Raci Wetan dan Desa Gumeng ada di sebelah utara, berbatasan dengan Desa Abar-Abir dan Desa Kumpul di sebelah Selatan, berbatasan Desa Pegundan dan Desa Raci Wetan di sebelah barat. Desa Karangrejo sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani tambak. Sejarah berdirinya Desa Karangrejo kira-kira sebelum tahun 1950 terdapat sebuah Desa yang bernama Desa "Pomahan", adapun jumlah kepala keluarga di desa tersebut di perkirakan tidak sampai 50 KK. Desa Pomahan terletak di tepi aliran Sungai Bengawan Solo.¹

Adapun mata pencaharian warga pada saat itu adalah petani, karena di sana masih terdapat banyak sawah-sawah, tanah di wilayah tersebut terkenal sangat subur dengan tekstur tanah berpasir dan warna agak kecoklatan, masyarakat di sana menyebutnya dengan sebutan "lemah wedi"

¹ Admin Desa, "Asal Usul Desa Karangrejo," dalam <https://desa.karangrejo.manyar.gresik.kab.go.id/>, (diakses pada tanggal 25 November 2023).

(tanah pasir). Karena letaknya di sekitar tepi aliran Bengawan Solo tekstur tanah berpasir menyebabkan tanah mudah tergerus arus sungai, dan terjadi banjir di Desa Pomahan.

Seringnya banjir yang terjadi akibat luapan Bengawan Solo, membawa dampak buruk bagi warga Desa Pomahan, terutama tempat tinggal warga desa yang saat itu sebagian besar dan hampir semuanya terbuat dari kayu. Karena hal tersebut juga membuat warga desa berkeinginan tempat tinggal yang lebih baik, yang tidak terpengaruh oleh luapan Sungai Bengawan Solo. Warga desa Pomahan mencari wilayah yang aman dan terhindar dari banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Bengawan Solo. Mereka menemukan sebuah wilayah yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal, wilayah tersebut terletak di samping tanggul, yang konon katanya tanggul tersebut merupakan peninggalan Hindia-Belanda. Alasan warga Desa Pomahan memilih wilayah tersebut karena adanya tanggul yang bisa melindungi wilayah baru dari banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo.²

Setelah ditemukannya wilayah tersebut, warga Desa Pomahan berbondong-bondong pindah ke wilayah tersebut dengan kata lain warga desa melakukan babat desa. Wilayah baru tersebut mereka namakan "Karangrejo". Adapun arti karang adalah batu/tandus dan rejo yang berarti

² Ibid.

makmur/damai (mengalami perubahan). Adapun nama tersebut bukanlah hanya nama, melainkan berisi doa dan harapan dari warga desa, yakni meskipun mereka hidup di daerah yang kering dan tandus tapi mereka bisa hidup makmur dan sejahtera.

Setelah berpindah, mereka sudah tidak pernah menemui banjir yang di sebabkan oleh luapan Bengawan Solo, namun pada Tahun ke 5 setelah pindah di wilayah Karangrejo terjadi banjir yang diperkirakan setinggi dada orang dewasa dan menenggelamkan sebagian rumah warga desa. Banjir tersebut konon katanya bukan dari aliran Sungai Bengawan Solo, melainkan banjir kiriman dari sungai-sugai kecil yang berasal dari wilayah Lamongan. Sampai saat ini Desa Karangrejo ada dan berkembang dengan pesatnya.

Adapun wilayah Di Desa Karangrejo saat itu berupa tambak dan pekarangan. Pada saat awal berdirinya Desa Karangrejo sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani tambak dan pembudidaya ikan. Rumah-rumah warga yang dahulunya terbuat dari kayu dan bukan bangunan permanen, sekarang sudah mengalami perubahan yang pesat, mengikuti perkembangan zaman.³

³ Ibid.

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan perekonomian masyarakat Desa Karangrejo sekarang cukup baik dan sejahtera. Hal ini ditandai dengan banyaknya sarana prasarana serta banyaknya anak muda yang sudah bekerja di sebuah pabrik. Namun ada juga masyarakat yang masih kurang mampu.

Berikut terdapat data sesuai mata pencaharian masyarakat Desa Karangrejo:

Tabel 1.3

Daftar Jenis Profesi Penduduk Desa Karangrejo

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	1150
2	Mengurus Rumah Tangga	1030
3	Pelajar/Mahasiswa	905
4	Pensiunan	2
5	Pegawai Negeri Sipil	17
6	Tentara Nasional Indonesia	1
7	Kepolisian RI	2
9	Petani	247
10	Nelayan	16
11	Karyawan Swasta	509
12	Karyawan BUMN	2
14	Buruh Harian Lepas	18
15	Dosen	5
16	Guru	72
17	Dokter	2
20	Bidan	1
21	Perawat	3
22	Sopir	7
23	Pedagang	59
24	Wiraswasta	859
25	Lainnya	314
	Jumlah Total	5.221

Berdasarkan data tabel di atas, maka mayoritas Desa Karangrejo untuk anak muda mayoritas berprofesi sebagai karyawan dan untuk mayoritas umur 40 sebagian besar sebagai petani tambak.⁴

B. Takaran Jual Beli Ikan Bandeng Semian, Balian, Rame Tangan Di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

1. Objek Takaran Jual Beli Ikan Bandeng

Objek takaran jual beli yang peneliti maksud adalah ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan. Ciri utamanya adalah memiliki warna hitam dan dominan putih, sirip dubur jauh di belakang sirip punggung, sirip ekor panjang bercagak dengan keping sebelah atas lebih panjang.

Untuk memahami lebih lanjut maka penulis akan menjabarkan terkait kan bandeng semian, balian, rame tangan sebagai berikut:

a. Ikan bandeng Semian

Ikan bandeng semian merupakan ikan bandeng berukuran kurang lebih 9 cm yang berusia $3\frac{1}{2}$ bulan dan kalau musim lagi tidak mendukung usia ikan bandeng semian bisa sampai 4 bulan. Usia ikan bandeng yang berusia $3\frac{1}{2}$ - 4 bulan dihargai Rp 2.000.000.

⁴ Admin Desa, "Asal Usul Desa Karangrejo," dalam <https://desa.karangrejo.manyar.gresik.kab.go.id/>, (diakses pada tanggal 25 November 2023).

b. Ikan bandeng Balian

Ikan bandeng balian merupakan ikan bandeng berukuran kurang lebih 11 cm yang berusia 5 bulan. Usia ikan bandeng yang berusia 5 bulan dihargai Rp 3.000.000.

c. Ikan bandeng Rame Tangan

Ikan bandeng rame tangan merupakan ikan bandeng berukuran kurang lebih 7 cm yang berusia kurang lebih empat bulan. Usia ikan bandeng yang berusia 3 bulan dihargai Rp 1.100.000.

Harga jual beli ikan bandeng semian, balian, rame tangan tersebut bisa naik dan turun, hal tersebut disebabkan penyesuaian harga pasaran yang dipengaruhi oleh stok jual beli dan permintaan. Untuk lebih memudahkan dalam memahami usia, ukuran dan harga dari ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan, penulis menyajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.3

Daftar Jenis Ikan Bandeng

Jenis	Usia	ukuran	Harga dalam per satu <i>rean</i>
Ikan bandeng semian	3 1/2 - 4 bulan	9 cm	Rp 2.000.000
Ikan bandeng balian	5 bulan	11 cm	Rp 3.000.000
Ikan bandeng rame tangan	3 bulan	7 cm	Rp 1.100.000

Jenis ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan dalam pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh kondisi ikan, tambak, cuaca dan air. Jika kondisinya bagus maka ikan tersebut dapat diperjualbelikan dalam waktu umur ikan berusia sekitar 3 sampai 5 bulan. Dalam satu tahun biasanya penjual dapat menjual ikan jenis balian 2 kali, kalau ikan bandeng semian 3 kali, dan rame tangan 2 atau 3 kali dalam setahun. Jika tidak dalam kondisi baik, maka petani tambak menjual ikan-ikan tersebut meskipun usianya belum layak diperjualbelikan. Hal itu guna untuk mengurangi kerugian yang lebih besar bagi petani tambak.⁵

2. Takaran Jual Beli Ikan Bandeng Semian, Balian, dan Rame tangan

Usaha budidaya ikan jenis bandeng merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat di desa karangrejo. Hal itu disebabkan karena faktor bentang wilayah yang kebanyakan tambak menjadikan mayoritas penduduk di desa karangrejo bekerja sebagai petani tambak.

Penjualan ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan dalam praktiknya menggunakan satuan *rean* bukan satuan kilogram atau gram. Satuan *rean* merupakan satuan jumlah yang telah disepakati sudah sejak dulu sampai saat ini. Satuan *rean* adalah setiap takaran per 1 *rean* dengan jumlah 5000 ekor ikan. Mereka tidak bisa menggunakan timbangan menggunakan satuan kilogram, hal tersebut karena ikan bandeng semian,

⁵ Ali Musthofa, Hasil Wawancara, Gresik, 21 November 2023

balian, dan rame tangan memiliki fisik yang rentan cacat dan mudah mati jika ditimbang tanpa air. Penjual ikan kesulitan jika menghitung satu persatu ikan, sehingga guna untuk mempermudah menghitung dan mempercepat pengemasan penjual mensiasatinya dengan menggunakan mekanisme sampel. Teknik sampel merupakan mekanisme pengemasan ikan bandeng dengan menghitung jumlah ikan-ikan tersebut menggunakan sebuah alat takaran dari jaring kecil dan perhitungan selanjutnya mengikuti takaran yang pertama. Sebagaimana dalam kutipan wawancara bapak Ali Musthofa selaku penjual ikan bandeng sebagai berikut:

”Seperti ini mas untuk mempermudah menghitung dan mempercepat pengemasan menggunakan teknik sampel, teknik sampel itu misalnya seperti kemarin pembeli memesan ikan bandeng semian sebanyak 1 rean kemudian saya sebagai penjual mempersiapkan pesannya menggunakan takaran kecil dengan satuan rean. Jika setiap takaran pertama dapat 100 ekor yang di isi ke kantong (bungkus) maka untuk memenuhi satu *rean* saya harus menghitung 50 kali takaran.”⁶

Hal itu juga sama disampaikan oleh tukang krikrit ikan bahwasannya menggunakan teknik sampel itu mempercepat waktu, sebagaimana wawancara berikut:

“Ya mas teknik sampel mempercepat waktu karena dengan itu ikan jadi lebih cepat mas ketika nanti sampai ke pembeli, kalau tidak menggunakan teknik itu mungkin akan lama mas dan itu juga mempengaruhi kesehatan ikan juga. Karena kena panas matahari agak lama, ikan jadi lemas di air mas”⁷

⁶ Ali Musthofa, Hasil Wawancara, Gresik, 21 November 2023

⁷ Takin, Hasil Wawancara, Gresik, 22 November 2023

Tolak ukur kuantitas ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan yang sesuai menurut faktanya di lapangan yang benar adalah ikan bandeng memiliki kriteria dimana perbedaan ikan tersebut tidak terlalu menunjukkan bahwa setiap kantong atau kemasan ikan bandeng terlihat mencolok ada perbedaan jumlah ikan tersebut, dan lebih baik ikan tersebut dlebihkan sedikit sesuai kewajaran yang tidak merugikan penjual dan pembeli ketika setiap menakar menggunakan teknik sampel.

Dalam teknik sampel dalam menakar ikan memiliki kelebihan yaitu dapat mempercepat proses pengemasan. Namun mekanisme pengemasan dengan sampel memiliki kekurangan yaitu menyebabkan berkurang kuantitas dari ikan bandeng tersebut. Teknik sampel menyebabkan perbedaan jumlah ikan antara takaran pertama dan selanjutnya. Sebagaimana dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Menggunakan teknik sampel dalam takaran ya dapat menimbulkan kuantitas berbeda setiap takarannya, hal itu karena dalam menakar ikan mengira-ngira bahwasannya takaran selanjutnya sama dengan takaran sebelumnya setelah itu dimasukkan dalam kantong (bungkus) meskipun terdapat perbedaan jumlah ikan bandeng.”⁸

Demikian juga dengan jawaban dalam wawancara salah satu penjual ikan bandeng dalam menanggapi mengurangi kuantitas menggunakan takaran teknik sampel dalam satuan rean:

⁸ Ibid.

“Ya itu kalau soal jumlah emang berbeda karena ikannya kan banyak dan juga kalau di hitung satu persatu ya ga selesai, mangkanya menggunakan teknik sampling.”⁹

Takaran dalam menakar ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan menggunakan satuan *rean* ini juga memiliki kekurangan dalam kualitas hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa ikan yang mati setelah sampai kepada pembeli. Menurut keterangan penjual ikan bandeng, kematian ikan disebabkan oleh keterbatasan oksigen, jarak tempuh perjalanan pengiriman yang cukup jauh, dan karena ikannya stress. Jika ada 1 ikan mati dalam kantong, maka dapat mempengaruhi Kesehatan ikan lain dalam kantong tersebut.¹⁰ Hal ini sebagaimana pernyataan yang diungkapkan pembeli:

“Iya mas dengan takaran menggunakan satuan rean yang kemudian dimasukkan kantong mengurangi kualitas dari ikan bandeng tersebut karena ada ikan yang mati, hal itu juga terjadi pada ikan yang baru saya beli. Ikan pada saat nyampe didalam beberapa kantong ada ikan yang mati sampai 6 ekor.”¹¹

Selain ada beberapa ikan yang mati para pembeli juga mengeluhkan terkait ukuran terkadang tidak sesuai dengan pemesanan. Seperti ada yang memesan ikan bandeng balian tetapi dalam beberapa kantong (kemasan) ada jenis ikan bandeng rame tangan yang memiliki ukuran lebih kecil. Hal tersebut disebabkan karena dalam satu tambak terdapat 3 jenis ikan

⁹ Qosim, Hasil Wawancara, Gresik, 21 November 2023

¹⁰ Ali Musthofa, Hasil Wawancara, Gresik, 21 November 2023

¹¹ Kamim, Hasil Wawancara, Gresik 22 Novemver 2023

bandeng yaitu ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan. Pembeli tetap saja membeli ikan bandeng tersebut dengan alasan kebutuhan sebagaimana kutipan wawancara bapak wahid sebagai pembeli berikut:

“Kalau ukuran jelas ada perbedaan mas kan ya menggunakan teknik sampel tapi ya tetap saya membeli ikan tersebut, jika tidak membeli ikan bandeng tersebut bagaimana saya akan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, soal penghasilan saya ya dari ikan bandeng tersebut mas, jadi saya juga ya terpaksa membeli ikan bandeng tersebut.”¹²

Dalam praktik jual beli pesanan ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan, penjual tidak menjelaskan sistem takaran hal itu menyebabkan pembeli tidak mengetahui secara detailnya teknik takaran yang digunakan. Hal ini sebagaimana kutipan wawancara salah satu pembeli ikan bandeng yang mengaku tidak dijelaskan sistem takaran secara jelas sebagaimana berikut:

“Ya mas penjual tidak menjelaskan sistem takarannya, Sehingga ada perbedaan jumlah ikan tersebut ketika sudah sampai dalam pengiriman.”¹³

Hal tersebut juga sama disampaikan oleh bapak yudi selaku pembeli sebagaimana wawancara berikut:

“Benar mas saya tidak dijelaskan secara detailnya, kemudian seperti contohnya bulan lalu saya membeli ikan bandeng jenis balian di bapak Ali Musthofa dengan ukuran 11 cm tapi didalamnya

¹² Wahid, Hasil Wawancara, Gresik 26 November 2023

¹³ Kamim, Hasil Wawancara, Gresik 22 November 2023

ada campuran ikan bandeng ukuran sekitar 7 cm yang tidak sesuai dengan pesanan saya sejak awal”¹⁴

Menanggapi pernyataan pembeli yang mengaku tidak dijelaskan secara jelas jenis dan sifatnya, berikut kutipan wawancara dengan bapak Ali Musthofa selaku penjual:

“Benar mas saya hanya memberitahu menggunakan takaran dalam menghitung ikan, tapi tidak menjelaskan sistem takarannya bagaimana, karena memang biasanya seperti itu jika ada yang memesan ikan bandeng, ya cukup dijelaskan beberapa hal saja tidak spesifik karena hal itu sudah biasa dilakukan.”¹⁵

Berdasarkan dari wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam takaran jual beli ikan bandeng semian, Balian, Rame Tangan tersebut terdapat unsur ketidakpastian pada objeknya, karena penjual menggunakan takaran dengan teknik sampel yang menyebabkan isi dan jenis ikan memiliki perbedaan distiap kantong (kemesan). Serta penjual tidak menjelaskan secara spesifik jenis dan sifat dari ikan tersebut kepada pembeli hal itu menyebabkan ketidakpastian ikan tersebut ketika sudah dalam masa pengiriman.

C. Mekanisme Pembayaran Pada Jual Beli Ikan Bandeng Semian, Balian, Rame Tangan Di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

¹⁴ Wahyudi Ainun, Hasil Wawancara, Gresik 26 November 2023

¹⁵ Ali Musthofa, Hasil Wawancara, Gresik 22 November 2023

Dalam pelaksanaan praktik jual beli kita semua tidak lepas dari mekanisme-mekanisme yang berlaku dalam wilayah tersebut. Seperti halnya mekanisme pembayaran pada jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Mekanisme pembayarannya terdapat dua pihak yaitu, *pertama*, penjual ikan bandeng merupakan orang yang menerima pesanan dari pembeli ikan bandeng, *kedua* pembeli merupakan orang yang membeli ikan bandeng dengan cara memesan terlebih dahulu kepada penjual ikan bandeng.

Dalam mekanisme akad pesanan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik terdapat dua metode pembayaran, Kedua metode pembayaran tersebut yaitu, metode *pertama* dibayar secara kontan setelah barang diserahkan dan ini berlaku bagi yang sudah berlangganan, dan metode *kedua* pembeli harus memberikan uang muka minimal 50% dari total harga pembelian pada waktu terjadinya akad. Pada metode kedua ini pembayaran yang tidak penuh atau secara kontan maka pelunasan pembayaran harus dilakukan pada waktu setelah terima barang. Metode kedua berlaku bagi pembeli yang baru atau belum berlangganan.

Metode pembayaran tersebut merupakan metode yang sudah lama dijalankan dalam praktik jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan. Dengan adanya metode tersebut memudahkan pembeli jika ingin membeli ikan bandeng. Sebagaimana kutipan dalam wawancara berikut:

“Untuk membeli ikan bandeng pembeli memesan dahulu mas, setelah itu kalau untuk mekanisme pembayarannya menggunakan dua metode yang pertama bayar setelah terima barang dan kedua bayar 50% sisanya setelah terima barang, metode kedua berlaku untuk pembeli baru, misalnya untuk metode pertama si pembeli memesan ikan bandeng balian 2 rean seharga 6 juta maka pembayarannya setelah terima barang dan tidak pas waktu akad, dan jika menggunakan metode ke dua pembeli memesan ikan bandeng balian 2 rean seharga 3 juta per *reannya* maka pada saat akad berlangsung pembeli memberikan pembayaran 50% dari harga kesepakatan artinya 3 juta dibayar diawal terus sisanya setelah serah terima barang.”¹⁶

Pembeli yang berlangganan tersebut dapat memilih menggunakan dua metode pembayaran di atas. Sedangkan pembeli baru hanya dapat menggunakan metode ke dua, pembayaran 50% pada waktu akad. Hal ini penjual mengatakan sebagai jaminan kepercayaan bahwasannya pembeli benar-benar membeli ikan bandeng dengan serius, kemudian pembayaran sisanya setelah serah terima barang. Menanggapi hal tersebut pembeli mengatakan sebagaimana wawancara berikut:

“Untuk pembayaran ada 2 metode mas, kalau saya bayarnya biasanya setelah serah terima barang, karena saya pelanggan tetap mas, dan juga penjual juga pasti percaya bahwa ikan nya nanti saya ambil.”¹⁷

Adanya dua mekanisme pembayaran tersebut, pembeli akan membayar penuh kepada penjual setelah menerima barang. Pembayaran dilakukan langsung kepada penjual ataupun transfer. Pembayaran dilakukan pada hari serah terima barang ataupun hari esoknya.¹⁸

¹⁶ Ali Musthofa, Hasil Wawancara, Gresik 22 Novemver 2023

¹⁷ Kamim, Hasil Wawancara, Gresik 22 Novemver 2023

¹⁸ Ibid.

Dalam kedua metode pembayaran tersebut, akad dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa dilakukan dengan bukti catatan tetapi hanya berbentuk lisan dan tanpa menyebutkan syarat tertentu. Dalam akad jual beli ikan bandeng juga tidak ada perjanjian mengenai ganti rugi ketika ikan mati atau takaran tidak sesuai.¹⁹

Dengan menggunakan kedua metode pembayaran tersebut penjual mengatakan memiliki kekurangan yaitu pembeli juga dapat melakukan pengurangan harga yang disepakati pada waktu akad, dengan beralasan bahwasannya adanya perbedaan jumlah ikan dan adanya ikan yang mati. Padahal pada kenyataannya ketika penjual menanyakan kepada pengantar ikan yaitu bapak bandi ternyata keadaan ikan baik-baik saja tidak ada cacat.

Adanya ikan mati disebabkan karena kekurangan atau kehabisan oksigen ketika menuju perjalanan ke lokasi pengiriman yang jauh, atau sebab stress ketika dimasukkan ke tempat yang baru. Sehingga pihak penjual tidak ingin masalah tersebut panjang akhirnya penjual terpaksa ganti rugi dengan pengurangan harga dilakukan pembeli, dengan adanya hal itu penjual merasa dirugikan. Seringnya terjadinya pengurangan harga biasanya dengan menggunakan metode pertama yaitu pembayaran setelah serah terima barang namun dengan metode pembayar kedua juga tidak luput dengan hal tersebut. Pengurangan harga dalam pembayaran jual beli ikan bandeng biasanya senilai

¹⁹ Ali Musthofa, Hasil Wawancara, Gresik 22 November 2023

100 sampai 200 ribu rupiah. Ataupun ganti rugi biasanya selain uang itu jika ikan nya ada yang mati minta ganti ikan kemudian dimasukkan dalam kantong.²⁰

“Kalau ada ikan yang mati saya tidak mengurangi harga si mas biasanya kalau saya minta tambahan 1 kantong ikan lagi untuk ganti rugi, karena hal itu sudah biasa di sini.”²¹

Adanya ganti rugi yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, tukang rengkek menanggapi hal itu sebagaimana wawancara sebagai berikut:

“Kalau adanya ikan mati itu pas sampai ke pembeli karena bisa disebabkan kehabisan oksigen ketika dalam perjalanan atau karena ikan nya stress ketika dimasukkan ke dalam tempat baru, tapi pas sebelum dikirim ikan nya masih sehat kog mas, itupun yang mati karena kehabisan oksigen cuman sedikit mas kadang 3-6 ekor saja dalam plastik, kalau untuk ganti rugi itu ada tapi untuk nominal berapa itu kurang tau mas itu urusan penjual dan pembeli mas dan itu yang saya tau dalam ganti rugi tidak ada dalam perjanjian.”²²

Ada pengurangan harga yang dilakukan pembeli kepada penjual disebabkan karena mereka tidak mau dirugikan meskipun 1 persenpun, walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam perjanjian. Sebagaimana wawancara dengan bapak kusnan sebagai pembeli berikut:

“Ya saya tidak mau rugi mas meskipun 1 persen pun dari pembelian ikan bandeng tersebut meskipun tidak ada perjanjian ganti rugi dalam akadnya.”²³


²⁰ Ibid.

²¹ Kamim, Hasil Wawancara, Gresik 26 November 2023

²² Bandi, Hasil Wawancara, Gresik, 22 November 2023

²³ Wahid, Hasil Wawancara, Gresik 26 November 2023

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya dalam akad pesanan dengan menggunakan dua metode pembayaran tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi penjual dan hanya menguntungkan pembeli. Hal itu disebabkan pembeli meminta ganti rugi kepada penjual dengan pengurangan harga ataupun ganti rugi ikan. Ganti rugi tersebut tidak disebut dalam perjanjian di awal. Selain itu, kematian ikan bukan karena kecerobohan penjual tetapi karena kehabisan oksigen, jarak tempuh jauh, ataupun stress di tempat baru.



BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN BANDENG SEMIAN, BALIAN, DAN RAME TANGAN DI DESA KARANGREJO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Hukum Islam Pada Takaran Jual Beli Ikan Bandeng Semian, Balian, dan Rame Tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Takaran merupakan hal yang paling penting untuk mengetahui kadar dari suatu barang dalam jual beli. Dengan mengetahui takaran suatu barang tidak menjadikannya para pihak yang berakad akan berselis di kemudian hari. Dalam muamalah, mengetahui kadar suatu barang menjadikan salah satu syarat sah akad jual beli. Dalam jual beli ikan bandeng semian, balian dan rame tangan pembeli menginginkan takaran yang sesuai, meskipun menggunakan satuan *rean* dalam menakar jumlah ikan. Selain itu pembeli juga menginginkan tidak adanya pengurangan kualitas barang yang dipesan dan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas dari barang yang di pesannya.

Sebagaimana dijelaskan di bab tiga, praktik jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan menggunakan satuan *rean*. Setiap *rean* memiliki jumlah 5000 ekor ikan. Dalam menakar ikan menggunakan satuan *rean*, penjual ikan bandeng mensiasatinya dengan menggunakan teknik sampel.

Alasan penjual menggunakan teknik sampel adalah untuk mempermudah menghitung dan mempercepat pengemasan.

Teknik sampel merupakan mekanisme pengemasan ikan bandeng dengan menghitung jumlah ikan-ikan tersebut menggunakan sebuah alat takaran dari jaring kecil dan perhitungan selanjutnya mengikuti takaran yang pertama. Misalnya pembeli memesan ikan bandeng semian sebanyak 1 *rean* maka takaran pertama dihitung sejumlah 100 ekor, kemudian takaran selanjutnya mengikuti ukuran takaran pertama. Hal tersebut dilakukan sampai 50 kali dengan menggunakan jaring kecil sampai mendapatkan 1 *rean*.

Takaran menggunakan satuan *rean* dengan teknik sampel tersebut dalam praktik jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan memang memiliki kelebihan yaitu mempermudah menghitung dan mempercepat pengemasan. Namun menggunakan teknik ini memiliki kekurangan, yaitu adanya perbedaan jumlah ikan antara takaran pertama dan selanjutnya.

Menggunakan mekanisme teknik sampel tersebut menyebabkan ketidakpastian dalam kuantitas tiap kantongnya. Dalam ketentuan hukum Islam orang muslim tidak diperbolehkan menjual sesuatu mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Seperti ketika jual ikan masih di air, bulu kambing yang masih hidup, anak hewan dalam kandungan, buah belum muncul untuk dijual, biji-bijian masih belum mengeras, atau barang tanpa melihat. Sebagaimana dalil berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُ

السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: Dari Ibn Mas`ud Ra, ia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu gharar.¹

Dengan dalil di atas, hasil analisa peneliti bahwa tolak ukur kuantitas ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan yang sesuai menurut faktanya di lapangan yang benar adalah ikan bandeng memiliki kriteria dimana perbedaan ikan tersebut tidak terlalu menunjukkan bahwa setiap kantong atau kemasan ikan bandeng terlihat mencolok ada perbedaan jumlah ikan tersebut, dan lebih baik ikan tersebut dilebihkan sedikit sesuai kewajaran yang tidak merugikan penjual dan pembeli ketika setiap menakar menggunakan teknik sampel. Namun faktanya di lapangan dalam jual beli ikan bandeng semian, balian dan rame tangan melanggar ketentuan hukum Islam dalam karena terdapatnya ketidakjelasan (*gharar*), bukti ketidakjelasan adalah adanya perbedaan jumlah ikan pada setiap kantongnya dan penjual tidak melebihi atau menambahkan sedikit ikan bandeng pada setiap kantongnya ketika menakar menggunakan teknik sampel agar tidak terjadinya ketidakjelasan (*gharar*). Dengan perbedaan tersebut tentu dapat merugikan pembeli, karena tidak sesuai pesanan.

¹ Ibnu Mas`ud, Zainal abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, 37.

Ketidaktejelasan (*gharar*) dalam jual beli ikan bandeng di Desa Karangrejo termasuk *gharar* dalam objek akad. Tidak perlu diketahui takaran atau besarannya jika obyek akad terlihat. Hal ini berlaku baik berupa uang atau barang. Namun Jika objek akad tidak terlihat, maka mengetahui takaran dan kadarnya menjadi syarat sahnya jual beli, karena tidak sah dalam jual beli sesuatu yang kadarnya *majhūl* (tidak diketahui). Adanya unsur *gharar* dalam objek akad karena dalam takaran jual beli ikan bandeng menggunakan teknik sampel, yang mana setiap takaran memiliki jumlah ikan yang berbeda. Sesuainya takaran jumlah ikan ketika waktu akad menyebabkan tidak adanya pihak pembeli yang akan dirugikan, namun sebaliknya jika adanya perbedaan jumlah ikan maka pihak pembeli mengalami kerugian, hal itu jelas melanggar ketentuan hukum Islam.

Selain itu, jika dilihat dari segi kualitas dalam jual beli ikan bandeng semian, balian dan rame tangan, penjual tidak menjelaskan secara jelas teknik menghitung, sehingga pembeli tidak mengetahuinya jika nanti menggunakan teknik sampel dalam menakar. Teknik sampel ini dapat mengurangi kualitas dari ikan bandeng. Terbukti ada beberapa ikan yang mati setelah sampai kepada pembeli. Menurut keterangan penjual ikan bandeng, kematian ikan disebabkan oleh keterbatasan oksigen, jarak tempuh perjalanan pengiriman yang cukup

jauh, dan karena ikannya stress. Jika ada 1 ikan mati dalam kantong, maka dapat mempengaruhi kesehatan ikan lain dalam kantong tersebut.²

Selain ada beberapa ikan yang mati, para pembeli juga mengeluhkan terkait ukuran yang terkadang tidak sesuai dengan pemesanan. Seperti ada yang memesan ikan bandeng balian tetapi dalam beberapa kantong (kemasan) ada jenis ikan bandeng rame tangan yang memiliki ukuran lebih kecil. Hal tersebut disebabkan karena penjual tidak menjelaskan bahwa dalam satu tambak terdapat 3 jenis ikan bandeng yaitu ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan. Namun pembeli tetap saja membeli ikan bandeng tersebut dengan alasan kebutuhan.³ Padahal tolak ukur pada kualitas ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan yang baik adalah menurut fakta dilapangan bahwa penjual harus memisahkan antara ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan di kolam tambak yang berbeda dan ikan tidak dijadikan satu atau dicampur dalam satu kolam tambak.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan hukum Islam jual beli harus terhindar dari kerusakan dan kemudharatan, karena Allah Swt melarang hambanya untuk melakukan perbuatan tersebut.⁴

Allah SWT berfirman:

...وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

² Ali Musthofa, Hasil Wawancara, Gresik, 21 November 2023

³ Wahid, Hasil Wawancara, Gresik 26 November 2023

⁴ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 71.

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. (QS. Al-Baqarah: 282)⁵

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwasannya jual beli dilakukan dengan sama-sama tahu tentang akad yang sedang dijelaskan. Karena jual beli itu sendiri merupakan memiliki tujuan memberikan kekeluasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

Kuantitas ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan yang menggunakan satuan *rean* dalam menakar atau menghitung jika dikaitkan dengan istilah takaran dalam fiqih belum sesuai yaitu *makkūk*. *Makkūk* merupakan suatu istilah takaran yang berbeda ketentuannya sesuai dengan daerah perbedaan wilayah daerahnya. Setiap *makkūk* menurut mayoritas ulama $1 \text{ makkūk} = 3 \text{ kailajah} \times 1.450,3 \text{ gram} = 4.350,9 \text{ gram}$.⁷ Karena penjual tidak melebihkan sedikit ikan bandeng waktu menakar yang menjadi tolak ukur kuantitas ikan bandeng itu baik ketika menggunakan teknik sampel dengan satuan *rean*, yang mengakibatkan perbedaan jumlah kuantitas ikan yang mencolok maka tidak sesuaiilah pesanan. Namun sebagian sudah sesuai takaran dalam fiqih.

Selain itu, dapat disimpulkan bahwa jual beli ikan bandeng, semian, dan balian yang adanya unsur *gharar*, dikategorikan sebagai *gharar al-katsīr/al-*

⁵ Al-Qur'an, 03:282.

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 16.

⁷ Al-Abi, *Jawāhiru al-Iklil Syarh Mukhtashar Khalil*, juz 1, 267.

fahisyah, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantar kedua belah pihak. Keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, hal itu karena dapat menyebabkan akad menjadi batal. Sedangkan di antara syarat sahnya akad yaitu objek akad (*ma'qūd alaih*) harus diketahui agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari.

Dikatakan *gharar al-katsīr/al-fahisyah* adanya 3 penyebab, pertama karena penjual tidak menjelaskan secara jelas teknik menghitung, kedua penjual tidak melebihkan sedikit ikan bandeng waktu menakar menggunakan teknik sampel yang menjadi tolak ukur kuantitas ikan bandeng itu baik, dan ketiga penjual menempatkan ikan bandeng dijadikan satu di kolam tambak, Padahal tolak ukur kualitas ikan bandeng yang baik adalah setiap jenis ikan bandeng di tempatkan pada kolam tambak yang berbeda. Hal itu terbukti adanya ikan bandeng yang mati serta adanya perbedaan ukuran ikan bandeng ketika sampai kepada pembeli. kedua karena takaran jual beli ikan bandeng menggunakan teknik sampel yang menyebabkan perbedaan jumlah ikan, adanya perbedaan jumlah ikan dalam takaran pertama dan selanjutnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Pada Jual Beli Ikan Bandeng Semian, Balian, dan Rame Tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Gresik

Jual beli merupakan pertukaran harta atau benda, dengan jalan melepaskan hak milik seseorang terhadap orang lain atas dasar suka sama suka atau kerelaan.⁸ Dalam jual beli tidak akan lepas dari mekanisme pembayaran yang menjadi wadah dalam melakukan transaksi suatu barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Seperti halnya jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, juga tidak terlepas dari mekanisme pembayaran. Jual beli ikan tersebut dilakukan dengan cara pembeli pesan dahulu kepada pedagang ikan bandeng, kemudian barang dikirim dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan.

Jual beli dengan sistem pesanan dalam hukum Islam di katagorikan sebagai jual beli *salam*. Adapun *salam* dalam perseptif ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah adalah akad untuk melakukan pemesanan barang tertentu dengan terlebih dahulu harganya dibayar, dan barang baru diantar kemudian hari kepada pembeli. Ulama Malikiyah juga memberikan pengertian *salam* yaitu jual beli yang harga dari barang tersebut dibayar terlebih dahulu,

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

sedangkan barang diberikan pada pembeli sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.⁹ Dengan melihat dari pengertian dari *salam* dan *sighat* akadnya bahwa jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan tersebut menggunakan akad *salam*.

Bahwa jual beli salam diperbolehkan jika suatu akad tersebut tidak melanggar syariat Islam, sebagaimana firman Allah Swt. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah:282)¹⁰

Jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan terdapat dua metode pembayaran. Metode pertama, pembeli membayar secara lunas/kontan setelah barang diterima pembeli, pembayaran ini dilakukan bagi pembeli yang sudah berlangganan. metode kedua, pembeli harus memberikan uang muka minimal 50% dari total harga pembelian pada waktu terjadinya akad. Karena metode kedua ini pembayaran tidak kontan, maka setelah barang diterima dilakukan pelunasan. Metode kedua ini berlaku bagi pembeli yang baru atau belum berlangganan.¹¹

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, n.d.), 146–47.

¹⁰ Al-Qur'an, 03:282.

¹¹ Ali Musthofa, Hasil Wawancara, Gresik 22 Novemver 2023

Berikut bagan dari mekanisme pembayaran dalam jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik:



Dari kedua metode pembayaran di atas, penulis dapat menganalisis bahwa metode pertama pada prakteknya pembayaran jual beli ikan bandeng semian, balian dan rame tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dilakukan setelah barang diterima. Sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu jual beli *salam*. Dalam jual beli *salam* pembayaran dapat dilakukan ketika terjadi akad atau setelah akad meskipun tanpa uang muka diawal. Padahal dengan adanya pembayaran ketika terjadi akad, baik dengan lunas maupun uang muka bertujuan menjaga maksud utama jual beli *salam*, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi serta mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*. Namun menggunakan metode pembayaran pertama selama kedua belah pihak sama-sama rela dan tidak ada yang dirugikan itu diperbolehkan bayara waktu akad atau setelah akad meskipun tanpa uang muka diawal.¹²

¹² Ibid., 79.

Metode pembayaran kedua pembeli harus memberikan uang muka minimal 50% dari total harga pembelian pada waktu terjadinya akad. Pada metode kedua ini, pembayaran dilakukan dengan tidak kontan pelunasannya dilakukan setelah terima barang. Dengan melihat metode kedua, penulis menganalisis bahwa pembayarannya sudah sesuai, karena sudah sesuai dengan syarat pembayaran *salam*, pembayaran dalam akad *salam* dilakukan pada waktu akad meskipun dalam bentuk uang muka 50%.

Dengan menggunakan kedua metode pembayaran tersebut, menurut penjual memiliki kekurangan, yaitu pembeli dapat melakukan pengurangan harga yang disepakati pada waktu akad. Mereka beralasan bahwasannya adanya perbedaan jumlah ikan dan terdapatnya ikan yang mati. Pada kenyataannya, ketika penjual menanyakan kepada pengantar ikan ternyata keadaan ikan baik-baik saja tidak ada cacat. Kematian ikan bukan dari penjualnya, tetapi disebabkan karena kehabisan oksigen ketika menuju perjalanan ke lokasi pengiriman yang jauh atau karena stress ketika dimasukkan ke tempat yang baru. Penjual tidak ingin masalah tersebut panjang akhirnya ia terpaksa memberikan ganti rugi kepada pembeli. Dengan pemberian ganti rugi tersebut, maka otomatis penjual dirugikan.

Seringnya terjadinya pengurangan harga sebagai ganti rugi biasanya dengan menggunakan metode pertama yaitu pembayaran setelah serah terima barang namun dengan metode pembayar kedua juga tidak luput dengan hal

tersebut. Pengurangan harga dalam pembayaran jual beli ikan bandeng semian, balian, rame tangan senilai 100 sampai 200 ribu rupiah. Permintaan ganti rugi pembeli ke penjual, selain dengan memberi potongan harga, biasanya juga minta ganti rugi berupa ikan, yang kemudian dimasukkan dalam kantong.¹³

Adanya pengurangan harga yang diminta pembeli kepada penjual tersebut, pada umumnya tidak diperjanjikan diawal. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu rukun dari jual beli *salam* karena dalam *sighat* akad tidak adanya perjanjian ganti rugi. Oleh karena itu dalam mekanisme pembayaran dengan melakukan pengurangan harga, karena dengan alasan ganti rugi yang tidak ada kesepakatan termasuk melanggar ketentuan legalitas dalam akad jual beli *salam* yaitu akad *ghayr shahih*. Ulama Hanafiyah mengatakan akad *ghayr shahih* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau adanya larangan syara'.¹⁴ Tidak memenuhi salah satu rukun disini maksudnya adalah tidak ada ijab kabul mengenai ganti rugi ketika ikan mati atau takaran tidak sesuai.¹⁵

Adanya ganti rugi yang diminta oleh pembeli dapat merugikan penjual. Dalam Islam, ketika jual beli merugikan salah satu pihak maka tidak dibenarkan, sebagaimana firman Allah Swt berikut:

¹³ Ali Musthofa, Hasil Wawancara, Gresik 22 November 2023

¹⁴ Ibid., 68.

¹⁵ Ali Musthofa, Hasil Wawancara, Gresik 22 November 2023

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa:282)¹⁶

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt melarang manusia memakan harta manusia lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Ada beberapa macam yang dimaksudkan memakan harta manusia lain dengan cara batil seperti, judi, menipu, menganiaya, riba, dan segala bentuk jual beli yang dilarang dalam syariat Islam.¹⁷

¹⁶ Al-Qur'an, 5: 29

¹⁷ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006),

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis yang telah dijelaskan di atas, maka kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Bandeng, Semian, Balian, Dan Rame Tangan Di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik” sebagai berikut:

1. Takaran pada jual beli ikan bandeng semian, balian, dan rame tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang menggunakan satuan *rean* sebagian sudah sesuai dengan takaran dalam fiqih, namun secara umum belum sesuai dengan takaran dalam fiqih yaitu *makkūk*. Penjual tidak melebihkan sedikit ikan bandeng waktu menakar yang menjadi tolak ukur kuantitas ikan bandeng.

Selain itu juga terdapatnya *gharar al-katsīr/al-fahisyah* karena 3 penyebab, yaitu penjual tidak menjelaskan teknik menghitung dalam menakar, penjual tidak melebihkan ikan yang menjadi tolak ukur takaran, dan penjual tidak menjelaskan bahwasannya dalam satu tambak terdapat tiga jenis ikan berbeda yang dijadikan satu.

2. Mekanisme pembayaran pada jual beli ikan bandeng, semian, balian, dan rame tangan di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik terdapat dua metode pembayaran. Metode pertama Sudah sesuai dengan

hukum Islam, yaitu jual beli *salam*. Dalam jual beli *salam* pembayaran dapat dilakukan ketika terjadi akad atau setelah akad meskipun tanpa uang muka di awal. Selama kedua belah pihak sama-sama rela dan tidak ada yang dirugikan itu diperbolehkan bayar waktu akad atau setelah akad meskipun tanpa uang muka diawal. Sedangkan metode kedua sudah sesuai dengan syarat jual beli *salam*. Karena memberikan uang muka minimal 50% dari total harga pembelian pada waktu terjadinya akad, kemudian pelunasannya dilakukan setelah barang diterima.

B. Saran

1. Penjual ikan bandeng ketika menjual barangnya harus lebih menjelaskan sesuatu yang akan diperjualbelikan kepada pembeli dengan jelas.
2. Pembeli hendaknya mematahui akad berlaku yang sudah ditetapkan diantara kedua belah pihak.
3. Penjual dan pembeli harus lebih patuh dan taat lagi dalam aturan-aturan yang berlaku sehingga dapat terealisasinya tujuan peraturan itu dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006).
- Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010).
- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (ponorogo: STAIN Po Press, 2010).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015).
- Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Farouk Muhammad, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Restu Agung, 2005. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah,*

- Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- Hariaman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 120.
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif*(Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), 209.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Perundangan Nasional dengan Syari'ah* (Malang: UIN Malang Press, 2009).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2017).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 150.

Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: PeNA, 2014).

Panji Adam, *Fikih muâmalah mâliyah: konsep, regulasi, dan implementasi*, Cetakan kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Malang: Alfabeta, 2013).

W. Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Wahbah al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 2008).

Zainal Musthofa, *Mengurai Variabel Hingga Intrumensasi* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009).

Refrensi Jurnal

Muhammad Nadraturzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, no. 1 (2009).

Zulfahmi, dan Nora Maulana, “Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah),” *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 2 (2022).

Refrensi Skripsi

Edhi Sarwanto, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Sistem Bacokan Di Pasar Grindulu Tegalombo Pacitan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2016).

Muhammad Ali Mustakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Takaran Dalam jual Beli Bibit Jangkrik Di Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2020), 101.

Marisa Nur Hayati, “Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di desa coper kecamatan jetis kabupaten ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2017).

Waliyudin, berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Ikan Gurame di Desa Sumursongo Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2021).

